

**KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL  
(BASYARNAS) DAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH**

**Harsin**

Pascasarjana, Program Studi Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari  
[oleharsin@gmail.com](mailto:oleharsin@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perbankan syariah di Indonesia kian pesat dari tahun ke tahun, sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Pada awalnya, perbankan syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dari tatanan sektor perbankan nasional. Namun, seiring dengan perkembangannya, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, perbankan syariah tidak terlepas dari permasalahan, seperti masalah sistem, transaksi dengan nasabah, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang dapat menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa syariah. Lembaga tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Syariah Nasional (BASYARNAS), yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain BASYARNAS, pengadilan agama juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa syariah. Pengadilan agama memiliki kewenangan yang kuat yang diberikan oleh undang-undang yang berada di wilayah Mahkamah Agung. Meskipun kedua lembaga ini memiliki kesamaan peran, namun undang-undang memberikan batas kewenangan yang berbeda antara keduanya. Misalnya, dalam hal pelaksanaan putusan, hanya badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang berwenang melaksanakan putusan hakim.

**Kata Kunci:** Badan Arbitrase Syariah Nasional, Pengadilan Agama, Penyelesaian Sengketa Syariah

**ABSTRACT**

*Sharia banking in Indonesia is increasing rapidly from year to year, since the establishment of the first Islamic bank in Indonesia, namely PT Bank Muamalat Indonesia. Initially, Islamic banking has not received optimal attention from the national banking sector order. However, along with its development, Islamic banking has become a credible alternative banking system that can be enjoyed by all groups of Indonesian society. Nevertheless, Islamic banking is inseparable from problems, such as system problems, transactions with customers, and others. Therefore, an institution is needed that can mediate in the settlement of sharia disputes. The institution is the National Sharia*

*Dispute Settlement Agency (BASYARNAS), formed by the Indonesian Ulema Council (MUI). In addition to BASYARNAS, religious courts also have the authority to resolve sharia disputes. Religious courts have strong powers granted by law within the territory of the Supreme Court. Although the two institutions share similar roles, the law places different limits of authority between the two. For example, in the case of execution of a judgment, only the judicial body under the power of the Supreme Court is authorized to execute the judge's decision.*

**Keywords:** *National Sharia Arbitration Board, Religious Courts, Sharia Dispute Settlement*

## A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dari tahun ke tahun sejak berdirinya bank syariah pertama, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tanggal 1 November 1991. BMI resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada awalnya, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam sistem perbankan nasional.<sup>1</sup> Secara sederhana, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu prinsip tersebut adalah tidak adanya bunga pinjaman. Oleh karena itu, perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah dalam operasionalnya.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang lebih adil, menguntungkan, dan etis bagi masyarakat dan bank. Perbankan syariah juga mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan, serta menghindari kegiatan spekulatif. Dengan menyediakan beragam produk dan layanan perbankan yang beragam, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*), yaitu pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat, sehingga mampu menjaga kepercayaan

---

<sup>1</sup> <https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/sejarah-berdirinya-bank-syariah-di-indonesia>

masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.<sup>2</sup>

Meskipun perbankan syariah telah berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam operasional dan pengelolaannya, tetap saja ada kemungkinan terjadinya kelalaian yang dapat menimbulkan kesalahan operasional. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur *litigasi* atau *non litigasi*.

Transaksi ekonomi syariah dan konvensional memiliki perbedaan yang mencolok, salah satunya adalah larangan riba. Pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993 merupakan wujud nyata dari komitmen para pemuka agama Islam untuk mewujudkan lembaga arbitrase yang bekerja sesuai prinsip ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian dan keuangan syariah.

Secara umum, penegakan hukum di Indonesia hanya dilakukan oleh lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan konstitusi, atau yang biasa disebut badan yudikatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah, dibentuk juga Badan Penyelesaian Sengketa Syariah Nasional (BASYARNAS) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penyelesaian sengketa dalam Islam diutamakan melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui *arbitrase* atau peradilan. *Arbitrase* merupakan bagian dari peradilan, sedangkan peradilan dipimpin oleh hakim. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah lembaga penyelesaian sengketa syariah. Namun, dalam hal ini, Pengadilan Agama juga ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa syariah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pengambilan data bersumber dari aturan perundangan, buku-buku, artikel jurnal, website dan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif,

---

<sup>2</sup> Perry Warjiyo.(2004). Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar. Jakarta: PPSK BI, hlm.145

yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan menggunakan teori-teori hukum yang didapatkan dari aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundangan yang terkait lainnya.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Berdirinya Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) di Indonesia

Arbitrase berasal dari kata latin *arbitrare* atau *arbitrage*, yang berarti suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, di mana seseorang atau beberapa *arbiter* menyelesaikan sengketa atas dasar kebijaksanaan dan semua pihak yang bersengketa menaati keputusan yang diberikan oleh *arbiter* yang mereka tunjuk.<sup>3</sup> Arbiter akan tetap menerapkan hukum seperti yang dilakukan hakim di pengadilan saat membuat keputusan.

Istilah lain untuk arbitrase adalah *tahkim*, yang berasal dari kata *hakkama*, yang berarti melindungi seseorang dari sengketa. Organisasi ini sudah ada sebelum Islam. Pada saat itu belum ada sistem peradilan yang teratur, perselisihan mengenai hak milik waris dan hak lainnya diselesaikan melalui wasit atau juru damai yang dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih.<sup>4</sup>

Sejarah kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI adalah bank umum pertama yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan krisis perbankan. Namun, BMI mampu melewati krisis tersebut dengan tetap sehat. BMI yakin bahwa bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga.

---

<sup>3</sup> R. Subekti. 1980. *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan*, Alumni, Bandung, hlm.1

<sup>4</sup> Tri Setiady. 2015. *Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Fiat Justitia Ilmu Hukum, Vol. 9:3, hlm. 343

Seiring perjalanan waktu, perbankan tidak dapat terhindar dari persengketaan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS-MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993. BASYARNAS-MUI merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah. Pada awal pendiriannya, lembaga ini bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Perubahan nama menjadi BASYARNAS-MUI dilakukan pada tahun 2003 berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Perubahan nama ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keuangan syariah di Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam bidang ekonomi islam, khususnya perbankan syariah, BASYARNAS hadir sebagai salah satu pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara alternatif. Lembaga ini didukung oleh fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang semakin memperkuat keberadaannya. Bahkan, pendirian BASYARNAS itu sendiri menunjukkan penerimaan terhadap sistem hukum berbasis syariah di Indonesia. BASYARNAS adalah lembaga arbitrase yang berdiri di atas kerangka hukum arbitrase, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga ini berperan penting dalam kemajuan hukum Islam di Indonesia, karena memungkinkan penyelesaian sengketa dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian jika mereka menginginkan putusan yang mengikat secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BASYARNAS memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan keuangan, perbankan syariah, dan lainnya.<sup>6</sup>

## **B. Peran Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS)**

Setiap lembaga atau badan memiliki tujuan tertentu untuk mencapai hasil optimal.<sup>7</sup> Dengan tujuan tersebut lembaga BASYARNAS, sebagai entitas permanen yang berperan

---

<sup>5</sup> Ani Yunita, 2021. "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 hlm. 25–36.

<sup>6</sup> Andria Luhur Prakoso. 2017. "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1. Hlm. 59–67.

<sup>7</sup> Achmad Djauhari. 2006. *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Gautama Sudargo, hlm. 46

dalam menangani potensi sengketa perdata antara bank-bank syariah dan nasabah atau pengguna jasa mereka, khususnya dalam hubungan perdata antara umat Islam yang mengacu pada prinsip Syari'ah Islam. Dalam konteks ini, arbitrase lebih berfokus pada tugas dan fungsinya untuk menemukan kesepakatan di antara pihak-pihak yang berselisih melalui proses yang mencerminkan nilai-nilai ajaran dan akhlak Islam, dengan tujuan mencapai keselarasan (*Ishlah*).

Disamping itu tujuan utama pendirian BASYARNAS berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) BASYARNAS adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

- 1) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dll.
- 2) Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

## **C. Batas Kewenangan BASYARNAS dan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah**

### **1. Kewenangan BASYARNAS**

Hukum negara Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini karena hukum negara mengakui keberadaan lembaga selain pengadilan umum yang dapat berfungsi sebagai wasit atau hakim dalam menyelesaikan perselisihan. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Namun, putusan arbitrase harus mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*executoir*) dari pengadilan.<sup>9</sup> Keberadaan BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian

---

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula. 2004. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani, hlm. 553

<sup>9</sup> <https://id.scribd.com/document/27722968/Klausul-Arbitrase-Dan-Pengadilan> di akses tanggal 9 Januari 2024.

sengketa ekonomi syariah semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.<sup>10</sup>

Secara umum lembaga litigasi yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum positif dan lembaga yang menangani perkara litigasi adalah pengadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa syariah, lembaga litigasi yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga non litigasi yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa syariah berdasarkan hukum Islam. Sehingga kedua lembaga ini, yaitu Pengadilan Agama dan BASYARNAS, sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa syariah yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah atau pengguna bank syariah.

Adapun dimaksud dengan kewenangan di sini adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Basyarnas memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Kewenangan BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase telah disesuaikan dengan standar internasional. Dalam hal ini BASYARNAS memiliki wewenang dan kompetensi dan kekuatan hukum yang sama dengan pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sengketa yang termasuk dalam klausul

---

<sup>10</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/15648/Peenyelesaian-Perkara-Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html> di akses tanggal 9 Januari 2024

<sup>11</sup>Frans Hendra Winarta. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase. Nasional Indonesia & Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 149

atau perjanjian arbitrase harus diselesaikan melalui arbitrase. Sengketa tersebut tidak lagi diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>12</sup>

Dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), ketentuan mengenai dasar keputusan penyelesaian telah dijelaskan melalui Pasal 55 ayat 2. Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila pihak-pihak yang terlibat telah sepakat dalam suatu perjanjian penyelesaian sengketa yang secara rinci mengatur mekanisme penyelesaian, proses tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan pendekatan non-litigatif, di mana penyelesaian dilakukan berdasarkan isi perjanjian tanpa melibatkan jalur litigasi. Penyelesaian sengketa di luar persidangan tidak melibatkan proses hukum formal yang dianggap memakan banyak waktu, mahal, kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat, dan berpotensi menghasilkan putusan pengadilan yang tidak secara efektif menyelesaikan masalah.<sup>13</sup> Pihak yang mengajukan perkaranya hanya perlu melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk menemukan solusi dalam penyelesaian sengketa.<sup>14</sup>

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa BASYARNAS memiliki kedudukan yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan serta restu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mayoritas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia menyarankan penggunaan arbitrase syariah sebagai metode penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang semakin memperkuat kedudukan BASYARNAS dalam hal ini.

Sehingga badan arbitrase syariah BASYARNAS mempunyai wewenang yang kuat untuk penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah. Proses ini dilakukan di luar jalur pengadilan, dan bertujuan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Dalam arbitrase syariah, para pihak yang bersengketa akan menunjuk dan memberi kuasa kepada

---

<sup>12</sup>Susanti Adi Nugroho. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana. Hlm. 131.

<sup>13</sup>Amran Saudi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. hlm. 36.

<sup>14</sup>Ridzky Adityanto. 2016. "Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012)," *Lambung Mangkurat Law Journal* 1, no. 2. Hlm. 141–149.

badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka. Badan arbitrase akan memberikan keadilan dan kepatutan berdasarkan syariat Islam dan prosedur hukum yang berlaku.<sup>15</sup> Putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat (*binding*). Artinya, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan bagi umat Islam. Selanjutnya, Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf dan shadaqah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Namun setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, wewenang Pengadilan Agama telah diperluas. Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk memeriksa, dan menyelesaikan perselisihan di tingkat pertama antara orang Islam mengenai masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu juga, memiliki otoritas untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan di bidang ekonomi syariah.

Peradilan Agama dianggap sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi warga yang mencari keadilan dengan latar belakang agama Islam terkait dengan perkara tertentu, seperti yang dijelaskan dalam peraturan hukum yakni Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989. Dalam paradigma ini, frasa "perkara perdata" digantikan dengan istilah "perkara tertentu," menonjolkan fokus Peradilan Agama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat Islam.<sup>16</sup>

Wewenang atau kekuasaan Peradilan Agama melibatkan dua aspek, yakni kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif dijelaskan sebagai kewenangan

---

<sup>15</sup>Ada Apa dengan Badan Arbitrase Syariah? (hukumonline.com) di akses Tanggal 8 Januari 2024

<sup>16</sup>Jaenal Aripin. 2008. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana. hlm. 343

pengadilan yang sejenis dan satu tingkatan, yang membedakannya dari kekuasaan pengadilan sejenis dan setingkat yang lain.<sup>17</sup> yang dimaksud kekuasaan relatif yaitu kekuasaan dan wewenang yang diberikan pada lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Peradilan Agama. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. kekuasaan dilingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam. kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>18</sup>

Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam untuk mencari keadilan mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Undang-Undang ini.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan frasa "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termaksud orang atau badan hukum yang dengan sendirinya "*menundukkan diri secara sukarela*" kepada hukum Islam mengenai segala hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh nasabah lembaga keuangan syariah atau bank konvensional yang menjalankan unit usaha syariah secara langsung terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad ataupun pada saat penyelesaian sengketa.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Roihan A Rosyd. 2003. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 25-27

<sup>18</sup>Abdullah Tri Wahyudi. 2004. Peradilan Agama di Indonesia . Yogyakarta:Pustaka Pelajar. hlm. 87.

<sup>19</sup>Kun Sri Harto, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia at <http://serbaserbiilmuhukum.blogspot.com/2012/03/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah.html> diakses pada tanggal 8 Desember 2024

- a) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memberikan putusan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara individu yang menganut agama Islam, khususnya dalam ranah Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta dalam perkara Wakaf dan shadaqoh.

Penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam menjadi salah satu dorongan utama untuk perkembangan hukum Islam di negara ini, terutama dalam konteks muamalah. Fenomena ini tercermin dalam pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah. Namun, perkembangan ini juga turut menyebabkan munculnya sengketa atau konflik terkait implementasinya. Selama ini, penyelesaian konflik di ranah ekonomi syariah umumnya dilakukan melalui peradilan umum.

Dengan menyadari kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No 7 Tahun 1989 diterapkan untuk memperluas tugas dan wewenang Peradilan Agama. Kini, peradilan tersebut memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah, infaq, dan ekonomi syariah. Langkah ini mencerminkan respons terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 49 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah Bank syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah, dan Lembaga keuangan mikro syari'ah.

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dapat diartikan sebagai upaya politik hukum dalam mendukung ekonomi syariah. Pendekatan ini dilakukan dengan memperluas kewenangan Pengadilan Agama, yang kini memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur *litigasi* atau peradilan formal. Amandemen tersebut tidak hanya mengamplifikasi kewenangan, tetapi juga memberikan batasan yang lebih jelas terkait sengketa ekonomi, tidak terbatas pada masalah perbankan saja, melainkan mencakup berbagai bidang.<sup>20</sup>

Kekuatan kewenangan Pengadilan Agama juga mendapat penguatan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam keputusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terkait *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sebagian permohonan diajukan oleh pemohon diterima. MK memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku, sementara menolak permohonan pemohon untuk hal-hal lain yang tidak disetujui. Keputusan ini turut memperkuat landasan hukum dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa terkait ekonomi syariah, khususnya dalam konteks perbankan syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini muncul sebagai tanggapan terhadap dualisme peradilan (jalur litigasi) dalam menangani perkara perbankan syariah, khususnya terkait Pasal 55 ayat (1) yang menempatkan Pengadilan Agama dan Pasal 55 ayat (2) yang mengacu pada Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah seharusnya dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Pasal tersebut menyatakan:

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

- a) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- b) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
- c) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Sehingga putusan MK ini menegaskan keberlakuan Pasal 55 ayat (1) yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa perbankan syariah, dan sekaligus memberikan arahan terkait penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, Pasal 55 ayat (1) secara jelas memberikan kewenangan eksklusif kepada Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan (*litigasi*) yang berwenang "menyelesaikan" sengketa perbankan syariah. Sementara itu, Pasal 55 ayat (2) dengan tegas menetapkan norma bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa diberikan opsi untuk memilih penyelesaian (*choice of forum*) di luar Peradilan Agama (*litigasi*). Apabila para pihak telah menetapkan cara penyelesaian sengketa yang berbeda, maka penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (*non-litigasi*), kecuali jika penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri. *Choice of forum* di luar Pengadilan Agama tetap berlaku, dengan syarat bahwa penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

#### D. KESIMPULAN

Badan Arbtrase Syariah (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Namun, terdapat perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut, yaitu dari aspek pihak yang berwenang, mekanisme penyelesaian, dan hukum yang diterapkan.

Pemilihan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak menginginkan penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigasi dan didasarkan pada

hukum Islam, maka BASYARNAS dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun, apabila para pihak menginginkan penyelesaian sengketa yang bersifat litigasi dan didasarkan pada hukum positif Indonesia, maka Pengadilan Agama dapat menjadi pilihan yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Djauhari. (2006). *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Gautama Sudargo.
- Subekti, R. (1980). *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Perry Warjiyo.(2004). *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*. Jakarta: PPSK BI.
- Muhammad Syakir Sula.(2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Roihan A Rosyd, (2003) *Hukum Acara Peradilan Agama* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdullah Tri Wahyudi (2004). *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004)
- Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Susanti Adi Nugroho, (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* Jakarta: Kencana.
- Frans Hendra Winarta.(2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase. Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ani Yunita. (2021) *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Hukum Progresif 9, no. 1.
- Andria Luhur Prakoso (2017). *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah*. Jurnal Jurisprudence 7, no. 1
- Ridzky Adityanto. (2016). *Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (StudiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012)*. Lambung Mangkurat Law Journal 1, no. 2.

Tri Setiady. (2015). *Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Fiat Justitia Ilmu Hukum, Vol. 9:3

Kun Sri Harto, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia at <http://serbaserbiilmuhukum.blogspot.com/2012/03/penyelesaian-sengketa-diakses-pada-tanggal-8-Desember-2024-H>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwilkalim/bacaartikel/15648/PenyelesaianPerkara-Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html> di akses tanggal 9 Januari 2024

<https://id.scribd.com/document/27722968/Klausul-Arbitrase-Dan-Pengadilan> di akses tanggal 9 Januari 2024.

Ada Apa dengan Badan Arbitrase Syariah? (hukumonline.com) di akses Tanggal 8 Januari 2024

<https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/sejarah-berdirinya-bank-syariah-di-indonesia>